



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 171 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa berhubung dengan pengangkatan para Care-taker Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Presiden No.168 tahun 1966, dipandang perlu membebaskan Sdr. Prof.Dr.Sujono Hadinoto S.H. dari djabatannja sebagai Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.81 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden No.168 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Sdr. Prof.Dr. SUJONO HADINOTO S.H., dari djabatannja sebagai Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja terhadap Negara dan Bangsa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 26 Djuli 1966.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO